BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Sekretariat : Jl. P. Tendean No.26 Purwodadi
Telp. 0292-5140902
Email : set.grobogan@bawaslu.go.id

Nomor : 73 /PM.00.02/K.JT-09/10/2022 Purwodadi 3 Oktober 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Saran Perbaikan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Grobogan
Di-
Tempat

1. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputuan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan

Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 274 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
j. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 29 Juli 2022;
k. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat tertanggal 11 Agustus 2022.

2. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Grobogan membuka *link* masukan/aduan/tanggapan masyarakat mengenai keanggotaan partai politik melalui https://bit.ly/LaporMaslugan.

3. Sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022, Bawaslu Kabupaten Grobogan menerima masukan/aduan/tanggapan masyarakat sebanyak 12 (dua belas) orang yang menyatakan bukan anggota partai politik namun namanya terdaftar dalam Sipol (data terlampir).

4. Sehubungan dengan point 2 dan 3, maka Bawaslu Kabupaten Grobogan :
   a. Menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Grobogan berupa data masukan/aduan/tanggapan masyarakat;
   b. Meminta KPU Kabupaten Grobogan menindaklanjuti saran perbaikan dan menyampaikan hasil tindaklanjut kepada Bawaslu Kabupaten Grobogan.

5. Demikian saran perbaikan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



NURIA NITA WITANTI, M.S.I

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan.
2. ----------A r s i p----------.

Lampiran
Surat Bawaslu Kabupaten Grobogan
Nomor : 73 /PM.00.02/K.JT-09/10/2022
Tanggal : 3 Oktober 2022

NO	NAMA PELAPOR	NIK	TEMPAT & TANGGAL LAHIR	ALAMAT	NO TELEPON / WA	URAIAN/ TANGGAPAN
1.	Slamet Prakoso	331	K 1	Kundu 0(Kund Kunc		Saya tidak pernah merasa mendaftar sebagai anggota maupun pengurus parpol tetapi di https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik nama tercatut sebagai anggota Partai Amanat Nasional
2.	Eko Wahyuningtias	331	D	Dsn ba h		Saya bukan anggota parpol
3.	Slamet Nuryanto	331		Dusur RW 02		Saya merasa keberatan karena nama saya tercatat sebagai anggota salah satu parpol yaitu PKS. karena tidak pernah mendaftar sebagai anggota
4	Dwi Ahmat Novika	3315		Dusu RT		Saya bukan anggota Partai Politik ataupun Calon Peserta Partai Politik, akan tetapi nama saya tercatat di SIPOL Partai Keadilan Sejahtera, mohon bisa di tindak lanjuti agar nama saya tidak masuk SIPOL.
5.	Muhamad Ansori	33151		Ds Dor kecar kabup		Saya tidak pernah mendaftar anggota partai politik apapun. Saya ingin data saya dihapus dari partai politik
6.	Titik Saparyati	33151	G F	Ringin 05, Tar		Tidak ikut anggota parpol

NO	NAMA PELAPOR	NIK	TEMPAT & TANGGAL LAHIR	ALAMAT	NO TELEPON / WA	URAIAN/ TANGGAPAN
7.	Rizal Mawardi	3315		Dsn. 09/ DI oh	0	Saya tidak tau menahu, jika nmr KTP saya bisa tercatat di partai
8.	Linda Astutik	3315		Sa 2	0	Dimintai ktp untuk mendaftar gerindra tapi saya tidak pernah aktif
9.	Muhammad Badrus Soqib	3315		Rejo 03 Ke	08	
10.	Heri Saputro	3315		T K	0	Saya tidak pernah mendaftar parpol, tetapi NIK saya tercantum jadi anggota Partai Rakyat Adil Makmur
11.	Joko Srianto	3315		Du le	08	Sudah lama tidak aktif parpol dan sudah keluar dari parpol sejak lama
12.	Yudda Asmarawati	33151		Dusu W 04/0 o.	08	Bahwa saya tidak tahu bahwa saya masuk anggota partai dan tiba iba nama saya terdaftar di Sipol